

NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 180/3/02/II/NKS/2019

NOMOR:

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas , bulan Februari tahun dua ribu senbilan belas (11-02-2019) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

SYUKUR IWANTORO: Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM. Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 31/TPA Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II . OLLY DONDOKAMBEY : Gubernur Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69, Kota Manado Provinsi Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2016, dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi formasi jabatan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian Tahun 2019.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDEENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), yang ditandatangani PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
- (3) Nota kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU

OLLY DONDOKAMBEY

SYUKUR IWANTORO

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: 180/3/02/II/NAS/2019 NOMOR:

TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2019

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENEMPATAN KABUPATEN
1	PENYULUH PERTANIAN KEAHLIAN	AHLI PERTAMA	TH	L POPT		
			1	GREITY SILVANA	S1	MINAHASA SELATAN
			2	NURYADIN KOROMPOT	S1	BOLMONG
		1	3	ELLEN DAUHAN	S1	MINAHASA UTARA
			4	CHRISYE FRANSISKA SALAM	S1	MINAHASA TENGGARA
			MEDIK VETERINER			
			1	Drh. YUNINA	S1	UPTD BALAI KESWAN DAN KESMAVET PROV. SULUT
2	PENYULUH PERTANIAN KETERAMPILAN	PEMULA	ТН	L POPT		
			1	BERTEN KALANGI LENGKEY	SLTA	MINAHASA SELATAN
			2	DEBORA DETTY MANENGKEY	SLTA	MINAHASA SELATAN
			3	DWIGHT ENGELBERD SUATAN	SLTA	MINAHASA
			4	EKKLESIA HARKELINA LONDOK	SLTA	MINAHASA
			5	JEFERSON CLINTEN H. WUWUNG	SLTA	MINAHASA
			6	HIMAWAN SUSANTO GOBEL	SLTA	BOLMONG SELATAN
			7	YOS WINOWODA	SLTA	KEPULAUAN TALAUD
			8	SUGIRMAN TATAMING	SLTA	KEPULAUAN TALAUD
			9	ANE PAU PUSUNGUNAUNG	SLTA	KEPULAUAN TALAUD
			10	ROYKE KAINDE	SLTA	MINAHASA
			11	SERFIE ROBBY LONTOH	SLTA	MINAHASA SELATAN
			12	YENNIE SENGE	SLTA	MINAHASA
			13	TELI YOLANDA SUMAMPOW	SLTA	MINAHASA
			14	GEORGE UNTU	SLTA	MINAHASA TENGGARA
			15	YERRY BILHANI WAWOINTANA	SLTA	MINAHASA TENGGARA
			16	MAX BERTH PANGALILA	SLTA	MINAHASA SELATAN
			17	HESTY MARLEN ERING	SLTA	KOTA TOMOHON
			18	OKTAFIANUS ERENS PANGKEREGO	SLTA	MINAHASA SELATAN
			19	MAX ALEXANDER KONDOY	SLTA	MINAHASA SELATAN
			20	MELDY ADRIE NARAY	SLTA	MINAHASA SELATAN
			21	FERNY RUDY TUBO	SLTA	MINAHASA TENGGARA
			22	MEIKE MEITI ARIKALANG	SLTA	MINAHASA TENGGARA
			23	VEIKE S. RARANTA	SLTA	MINAHASA
			24	SISKA MONIUNG	SLTA	MINAHASA

PIHAK KESATU,

SYUKUR IWANTORO

OLLY DONDOKAMBEY